



**KEPALA DESA MANGUNAN
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MANGUNAN,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** **Asli** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangunan
pada tanggal : 9 Pebruari 2017
KEPALA DESA MANGUNAN

Ttd.

KUSNO

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA MANGUNAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2017
 TANGGAL : 9 Pebruari 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1		3	4	5	6
6.	JOHAN TUNGGA ASMORO	Jombang, 10 Nopember 1982	Kepala Dusun Mangunan	Kepala Dusun Mangunan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun

KEPALA DESA MANGUNAN

Ttd.

KUSNO

